

SKKAAD
2024
PERWAL NO. 53, BD 2024/NO. 54, 8 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

- ABSTRAK : - Perwal tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Perlu disusun Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kota Pekalongan. Dengan adanya perubahan klasifikasi arsip Pemerintah Kota Pekalongan yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Kota Pekalongan maka Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kota Pekalongan perlu diganti
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019.
- Dalam Perwal ini, SKKAAD untuk melindungi fisik dan informasi arsip dinamis dari kerusakan dan kehilangan sehingga kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas, autentisitas dan reliabilitas arsip tetap dapat terpenuhi dan memberikan panduan kepada aparatur di unit pengolah dan unit kearsipan. SKKAAD bertujuan untuk menyediakan layanan arsip dinamis kepada public, menyediakan informasi yang terbuka dan dapat diakses public serta menjamin keamanan arsip yang memuat informasi yang dikecualikan. SKKAAD merupakan bagian dari tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dengan sentralisasi dan desentralisasi. SKKAAD mengacu pada kebijakan klasifikasi arsip dengan menggunakan kode klasifikasi arsip dalam bentuk numerik/angka yang menjadi dasar pemberkasan dan penataan arsip sehingga arsip dalam kode klasifikasi yang sama memiliki klasifikasi keamanan dan hak akses yang sama. Arsip di lingkungan Pemerintah Kota dapat diakses oleh pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengamanan Arsip Dinamis didukung dengan sarana dan prasarana meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Pengamanan arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikoordinasikan oleh unit kearsipan.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2024, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
- Lamp : 274 hlm.